

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti uraikan di atas tersebut maka dapat disimpulkan sesuai dengan masalah pokok peneliti sebagai adalah sebagai berikut:

1. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli bahan bakar minyak adalah:  
Tergugat konvensi tidak memenuhi sama sekali apa yang diperjanjikan
2. Alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung Mengabulkan Gugatan Konvensi dan Rekonvensi adalah
  - a. Alasan Majelis Hakim mengabulkan gugatan konvensi adalah
    - 1) Perjanjian kerja sama pengisian bahan bakar minyak (BBM) sah menurut hukum
    - 2) Tergugat konvensi mengakui adanya *invoice*
  - b. Alasan majelis hakim mengabulkan gugatan Rekonvensi adalah  
Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan cara menggunakan fasilitas kendaraan milik Penggugat Rekonvensi secara tidak sah
3. Alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima karena Gugatan rekonvensi tidak ada kaitan langsung atau tidak ada relevansinya.

## **B. Saran**

Adapun yang menjadi saran penulis adalah:

1. Saran kepada para penegak hukum dalam memeriksa suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan harus dapat dilakukan dengan teliti sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan diperiksa berdasarkan bukti – bukti yang diajukan agar dapat terciptanya kepastian dan kemanfaatan hukum.
2. Kepada setiap masyarakat yang berperkara, tidak tertutup bagi setiap orang yang merasa dirugikan ingin menuntut keadilan namun harus dilakukan dengan cara yang benar sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri